

TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA, NTT PERSPEKTIF FILSAFAT MORAL EMMANUEL KANT

Laurensius Bembot, Donatus Sermada

Email: Flloorysancla680@gmail.com.

Program Studi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang

Abstract

This research discusses the tradition of catching marriage (Piti Rambang) which is one of the marriage traditions of the Sumba people, East Nusa Tenggara. This tradition is the proposal of a girl by a man based on the agreement of the families of both parties. However, lately, the tradition of captive marriage has caused a polemic in the community, because it contains elements of violence in the form of coercion. Women are threatened by men who feel entitled to have a woman's personality even with violence. The purpose of this research is to examine the concept of human dignity in the tradition of captive marriage in Sumba, East Nusa Tenggara. Mentenghau any factors that can violate human dignity, especially women. The author uses a qualitative method with a critical analysis approach from the perspective of Emmanuel Kant's moral philosophy, which sees that human dignity is the basis of moral principles. From this research it was found that the view of women in the tradition of captive marriage can demean and humiliate women's dignity. He is not free and his presence is often not as a person but as a commodity that can be traded.

Keywords: mating-arrest, dignity, human, female, morality

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) yang merupakan salah satu tradisi perkawinan orang Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini merupakan peminangan seorang gadis oleh laki-laki atas dasar persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Namun akhir-akhir ini, tradisi kawin tangkap menimbulkan polemic di tengah masyarakat, karena mengandung unsur kekerasan berupa pemaksaan. Perempuan di ancam oleh laki-laki yang merasa berhak untuk memiliki pribadi perempuan meski dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep martabat manusia dalam tradisi kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Mengentehau faktor apa saja yang bisa melanggar martabat manusia khususnya perempuan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis perspektif fiasfat Moral Emmanuel Kant, yang melihat bahwa martabat manusia adalah dasar dari prinsip moral. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pandangan terhadap perempuan dalam tradisi kawin tangkap dapat merendahkan dan melecehkan martabat perempuan. Ia tidak bebas dan kehadirannya kerap bukan sebagai seorang pribadi melainkan barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Katakunci: kawin-tangkap, martabat, manusia, perempuan, moralitas

PENGANTAR

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Kebutuhan berkeluarga merupakan hak setiap orang untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Di Indonesia, kebutuhan akan hak berkeluarga ini dijamin oleh UUD Republik Indonesia 1945 yang tercantum pasal 28 B Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, sehingga secara konstitusional negara sudah menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia dengan tujuan membangun keluarga (Panjaitan, 2022). Perkawinan, selain di atur oleh negara, juga di atur oleh adat-istiadat yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya, tradisi perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Sumba, yaitu tradisi kawin tangkap.

Tradisi kawin tangkap (pita Rambang) merupakan salah satu hukum adat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi kawin tangkap diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini oleh beberapa suku di pedalaman pulau Sumba, khususnya suku-suku di pedalaman Sumba seperti di Kodi dan Wawewa (Panjaitan, 2022). Secara historis, tradisi kawin tangkap ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya, yang hendak meminang seorang perempuan yang disukainya untuk diambilnya sebagai istri. Namun, hal ini terjadi jika sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi legitimasi kuat terlaksananya kawin tangkap ini (Doko dkk., 2021).

Namun tradisi kawin tangkap menimbulkan polemik di kalangan publik ketika bulan Juni 2020, sebuah video viral memperlihatkan aksi penangkapan seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria. Perempuan itu dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh para pria tersebut ke rumah laki-laki yang akan mengawininya. Hal yang sama terjadi dalam sebuah video lain yang beredar di media sosial pada Desember 2019. Pemerintah pusat, melalui menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, melihat peristiwa ini sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dalil budaya (Kamuri & Toumeluk, 2021a). Hal senada disampaikan oleh Komnas Perempuan yang menilai kawin tangkap sebagai bentuk kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan yaitu pemaksaan perkawinan (Panjaitan, 2022).

Terkait tema ini, Ati (2021) menemukan bahwa perkawinan tangkap merupakan bentuk penculikan terhadap perempuan. Karena itu, Pambudih dan Soeskandi (2022) melihat bahwa tradisi kawin tangkap merupakan tindak pidana yang bisa di proses secara hukum pidana. Sementara itu, Doko (2021) menjelaskan bahwa tradisi kawin tangkap dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain; faktor ekonomi keluarga, status sosial, pendidikan dan kepercayaan lokal. Kimahi dan Benyamin (2022) menjelaskan bahwa dalam tradisi kawin tangkap terdapat proses hegemoni yang disebabkan budaya patriarki di Pulau Sumba. Kelen (2022) mengatakan bahwa tradisi kawin tangkap sudah tidak relevan dengan dunia zaman sekarang karena mengekang kebebasan seorang perempuan. Hal senada disampaikan oleh Agust (2022) yang menjelaskan bahwa

tradisi kawin tangkap di Sumba menempatkan posisi perempuan sebagai yang dirugikan.

Kebutuhan untuk menikah merupakan hak dari setiap manusia baik pria maupun wanita. Sebab keduanya merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Emmanuel Kant dalam pandangannya tentang moralitas mengatakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang bermartabat (Lega, 2015). Martabat manusia terkandung dalam kehadirannya sebagai seorang pribadi yang otonom, yang mampu menentukan pilihannya sendiri. Sebagai pribadi yang otonom, manusia mampu menciptakan hukum moral melalui kerja akal budi sehingga dapat berlaku untuk semua manusia yang sama seperti dirinya. Pribadi dan otonomitas manusia menjadi dasar martabatnya (Fernandes, 2021; Niken, 2020). Dalam penelitian ini, kami hendak menggali lebih dalam terkait praktik kawin tangkap di Sumba, NTT. Bagaimana praktik kawin tangkap memandang manusia. Penelitian ini kami buat untuk mengkaji tradisi kawin tangkap di Pulau Sumba, NTT. Kami hendak menggali sejauh-mana praktik kawin tangkap memandang manusia. Kami menganalisis tema ini dalam terang filsafat moral Emmanuel Kant.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono dalam (Niken, 2020) mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini kami melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber referensi serta hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini kami fondasikan pada filsafat moral Emmanuel Kant, yang menilai bahwa manusia adalah pribadi yang bebas dan otonom. Diri yang personal dan otonom merupakan dasar dari martabat manusia (Nugroho dkk., 2017). Perempuan dalam kisah kawin tangkap hadir sebagai seorang pribadi yang istimewa dan karenanya harus dihormati. Ia juga memiliki akal budi yang memampukannya untuk berpikir dan menentukan pilihannya sendiri tanpa ada upaya pemaksaan dari pihak luar. Segala sesuatu yang datang dari luar yang bersifat memaksa kehadirannya, adalah pelanggaran terhadap martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Orang Sumba

A. Perspektif *Marapu*

Orang Sumba melihat perkawinan sebagai suatu yang sakral. Kesakralan sebuah perkawinan tidak terlepas dari kepercayaan orang Sumba terhadap *marapu*. Kamuri (2021;181-184) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *marapu* sejatinya merupakan kepercayaan asli orang Sumba. *Marapu* (leluhur) adalah arwah leluhur yang dihormati dan dipuja karena perannya sebagai asal-usul sekaligus penguasa kabisu (suku) dan mediator dengan Tuhan yang suci- transenden sehingga tidak dapat dijangkau manusia. *Marapu* juga berkaitan dengan adat dan ritual yang diturunkan leluhur (setelah disetujui Tuhan) untuk mengatur seluruh dimensi hidup dan menjamin kesejahteraan

keturunannya melalui relasi kosmis yang harmonis (Kamuri & Toumeluk, 2021; 181).

Prinsip-prinsip normatif dalam agama dan *marapu* menjadi acuan bagi orang Sumba dalam memberi makna dan mengatur kehidupan yang kemudian membentuk identitas kebudayaan mereka. Bagi orang Sumba agama *marapu* sebagai pusat produksi dan reproduksi budaya serta menjadi prinsip dasar dalam memandang dunia disekitar. Orang Sumba dikondisikan untuk menghidupi prinsip-prinsip *marapu* sehingga identitas budayanya terbentuk berdasarkan pengaruh *marapu*, salah satunya tentang perkawinan. Dalam perspektif *marapu*, perkawinan merupakan sebuah keharusan. Orang yang menikah berarti menjadi bagian dari pelayan *marapu*. Sementara orang yang tidak menikah berarti tidak mengambil bagian dalam menjadi pelayan *marapu* (Kamuri & Toumeluk, 2021; 182).

Perkawinan orang Sumba terdiri dari dua kategori, yaitu peminangan dan tanpa peminangan. Kategori peminangan merupakan momen pertemuan kedua keluarga mempelai untuk berbicara mengenai kesepakatan pernikahan, secara khusus mengenai jumlah belis atau mahar yang wajib diberikan pihak laki-laki kepada mempelai perempuan, sebagai tanda penghormatan kepada keluarga perempuan. Perkawinan tanpa melalui tahap peminangan terjadi ketika kedua keluarga belum sepakat mengenai jumlah belis. Kawin tangkap masuk dalam kategori perkawinan tanpa peminangan (Kamuri & Toumeluk, 2021; 183).

B. Kawin Tangkap

Kawin tangkap merupakan adalah salah satu tradisi pernikahan di Sumba khususnya di wilayah pedalaman seperti di Kodi dan Wawewa. Masyarakat Sumba meyakini bahwa tradisi ini merupakan bagian dari budaya yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun (Doko dkk., 2021). Tradisi kawin tangkap sejatinya dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari keluarga kaya. Sebab hal ini terkait mahalnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan (Dewi, 2022). Kawin tangkap dilakukan untuk membawa pernikahan tanpa melalui peminangan atau kesepakatan kedua belah pihak terutama soal mahar atau belis, menuju kepada tahap peminangan sebagai perkawinan yang sah menurut adat Sumba (Kamuri & Toumeluk, 2021). Kawin tangkap dengan kata lain merupakan proses adat perkawinan di Sumba yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak perempuan serta dilakukan sesuai dengan prosesi pernikahan adat yaitu melibatkan simbol-simbol adat, seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai tanda bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan (Panjaitan, 2022). Mempelai pria dan wanita menggunakan pakaian adat dan pihak orang tua laki-laki memberikan satu ekor kuda dan sebuah parang khas Sumba sebagai tanda permintaan maaf dan memberitahukan bahwa anak perempuannya sudah berada dipihak laki-laki (Doko dkk., 2021).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kawin Tangkap

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kawin tangkap ialah faktor ekonomi dalam hal ini terkait hutang, faktor strata sosial, pendidikan dan

kepercayaan (Doko dkk., 2021). Perempuan dijadikan tebusan bagi hutang keluarganya (Kamuri & Toumeluk, 2021). Kleden (dalam Kamuri & Toumeluk, 2021) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menjadi motif kawin tangkap ialah untuk membina kekerabatan antar keluarga kedua belah pihak supaya relasi tetap terjalin dan harta kekayaan yang diberikan sebagai belis tidak diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, fakta yang sering terjadi dilapangan menunjukkan bahwa kawin tangkap semata-mata karena keinginan sepihak laki-laki tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga perempuan (Doko dkk., 2021; Kamuri & Toumeluk, 2021). Karena itu, ketika belum ada kesepakatan dengan pihak perempuan, sementara anak perempuan sudah dibawa (di tangkap) ke rumah laki-laki, maka pihak keluarga laki-laki mengutus salah seorang juru bicara (*wunang*) untuk menyampaikan pesan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka ada di rumah laki-laki.

2. Manusia dalam Filsafat Moral Emmanuel Kant

A. Filsafat Moral Emmanuel Kant

Filsafat moral Emmanuel Kant melihat kebaikan sebagai moralitas penilaian baik dan buruk yang berdasarkan pada kehendak baik. Pertanyaan mendasar terkait filsafat moral Kant ialah apa yang menyebabkan manusia baik. Pertanyaan ini dijawab oleh Kant dalam inti filsafat moralnya yaitu ‘apa yang baik pada dirinya sendiri’ atau kehendak baik (Niken, 2020). Kehendak baik membedakan kebaikan dari sifat karakter, sifat religius atau kerohanian manusia. Kehendak baik adalah tolak ukur terkait kebaikan yang ada pada manusia. Seseorang dikatakan baik apabila ia melakukan segala sesuatu karena kehendak yang baik bukan karena keinginan pribadi semata-mata (Gusmian, 2014). Emmanuel Kant melihat bahwa moralitas sejalan dengan kehendak baik. Kehendak baik bersumber dari kesadaran rasio yang akan menuntun seseorang untuk bertindak secara moral yaitu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Moralitas dengan kata lain merupakan sebuah nilai yang mengalir dari kehendak baik manusia dan upayanya mengenai kewajiban hidupnya. Kehendak mengabdikan untuk kewajiban (Gusmian, 2014; Niken, 2020).

Kehendak baik, yang menjadi dasar kebaikan dan terwujud dalam tindakan, bertitik tolak dari *maxime* atau prinsip subjektif kehendak persona. Moral yang baik tentu berasal dari *maxime* yang baik pula (Gusmian, 2014). Kualitas etis suatu perbuatan bukan pada hasil atau tujuan yang hendak dicapai tetapi pada tindakan itu sendiri yang harus dilakukan. Dengan ini, Kant menjadikan moralitas sebagai imperatif kategoris. Bahwa sebuah perbuatan dilakukan karena sebuah keharusan. Hal ini pula yang menjadi prinsip deontologi yakni suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan perintah dan sebaliknya jika perbuatan itu buruk karena dilarang. Karena itu, Kant membedakan moralitas menjadi dua yaitu, moralitas heteronom dan otonom. Moralitas heteronom merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi seorang pelaku untuk melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan moralitas otonom lebih kepada kesadaran pribadi manusia bahwa suatu perbuatan baik dilakukan bukan karena kewajiban tetapi karena manusia meyakini bahwa perbuatan itu baik. Otonomitas manusia adalah dasar prinsip moralitas manusia; manusia

memiliki kapasitas untuk menciptakan dan menaati hukumnya sendiri (Gusmian, 2014).

B. Martabat Manusia Menurut Emmanuel Kant

Pandangan Kant terhadap manusia bertolak dari filsafatnya yang membuat distingsi antara apa yang tampak (fenomena) dan tidak tampak (noumena). Dalam hal ini, Kant memandang manusia sebagai fenomena, sesuatu yang bisa diindrai, tetapi juga menjadi bagian dari noumena melalui hukum akal budi. Hal ini yang membuat manusia mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang otonom sekaligus tunduk pada hukum alam (Lega, 2016). Emmanuel Kant menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Dasar martabat manusia adalah kehadirannya sebagai seorang persona atau pribadi dan otonom yang mampu menentukan sendiri perbuatannya melalui kerja akalbudi. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan hukum moral yang bukan hanya berlaku bagi dirinya tetapi juga bagi segenap makhluk rasional (Madung, 2012; Wardani & Dwiputri Maharani,).

Emanuel Kant melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Ia mempertentangkan kata martabat dengan kata harga. Menurut Kant, manusia adalah makhluk yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri (*ends in itself*). Segala kecenderungan dan kebutuhan manusia adalah sesuatu yang berharga. Sedangkan apa yang mengandung tujuan dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang bermartabat. Karena itu, martabat hanya berhubungan dengan manusia (Lega, 2015). Manusia yang dimaksudkan Kant ialah manusia sebagai subjek moralitas bahwa manusia adalah persona yang absolut dalam dirinya sendiri. Hal ini bukan semata-mata kekhususan yang menjadi milik manusia tetapi lebih daripada itu merupakan sebuah kewajiban (Madung, 2012).

Kant juga menilai manusia dengan menyebut apa yang dihasilkan olehnya sebagai sesuatu yang bersifat *contigent* sementara persona bersifat absolut. Hal ini karena persona memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Manusia, menurut Kant, adalah satu-satunya makhluk yang bermartabat, sebab ia memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Implikasi pernyataan Kant ialah bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri melalui akal budinya. Manusia, melalui akal budinya, mampu menciptakan hukum baik untuk dirinya maupun untuk semua makhluk yang rasional seperti dirinya (Lega, 2015).

Pernyataan Kant tentang otonomitas manusia dilihat oleh Stanley I. Benn sebagai sebuah kebenaran. Manusia, menurut pemikiran Kant, harus dihormati. Benn (dalam Lega, 2015) membedakan respek terhadap persona dan respek sebagai rasa hormat. Rasa hormat mengandaikan hierarki dan dalam prinsip ini akan membawa manusia dalam kategori-kategori tertentu seperti kategori yang lebih terhormat dan ada yang tidak, sesuai dengan kedudukan dalam hirarki. Sementara penghormatan terhadap persona berlaku sama untuk semua manusia. Sebab semua memiliki sudut pandang yang khas dan memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya. Ceunfin, dalam kolaborasinya dengan pemikiran Kant, melihat bahwa martabat manusia memiliki keterkaitan yang lebih dengan gagasan tentang hak asasi manusia (Lega, 2015). Manusia menurut Ceunfin memiliki martabat yang sama. Hal ini karena manusia

memiliki caranya yang unik dalam memandang dirinya dan dunia yang dihidupinya. Karena itu setiap manusia harus diberi kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri.

3. **Praktik Kawin Tangkap dalam Filsafat Moral Emmanuel Kant**

Perkawinan bagi masyarakat Sumba merupakan sebagai sebuah keharusan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan orang Sumba terhadap *marapu* atau roh leluhur (Lega, 2015). Dengan menikah, orang dihitung menjadi pelayan *marapu*. Dengan demikian, seseorang yang tidak menikah berarti tidak boleh menjadi pelayan *marapu*. Dalam konteks keyakinan ini, manusia justru dikategorisasi berdasarkan kemampuan untuk menikah. Ukuran kewajiban justru diletakan pada tujuan, yaitu menjadi pelayan *marapu*. Orang menikah hanya karena ingin menjadi bagian dari pelayan *marapu*. Pada titik ini, kewajiban yang dibangun bukan berasal dari kesadaran diri seseorang melainkan dari faktor eksternal di luar dirinya yang berpengaruh terhadap penilainya.

Emmanuel Kant mempromosikan etika kewajiban dalam menilai moralitas suatu tindakan atau perbuatan. Kewajiban yang dimaksudkan Kant, ialah bahwa manusia melakukan suatu kebaikan bukan karena hal itu sesuai dengan keinginannya tetapi karena kesadaran bahwa perbuatan baik itu dari sendirinya adalah baik. Dalam konteks prinsip perkawinan orang Sumba yang dipengaruhi keyakinan akan *merapau*, perbuatan baik (menjadi pelayan *merapau*) justru dinilai karena kemampuan untuk menikah. Menikah merupakan jalan yang harus di ikuti oleh masyarakat supaya bisa dinilai sebagai baik secara moral (Lega, 2015). Sementara Kant melihat bahwa kebaikan seseorang itu merupakan berasal dari kehendak diri sendiri tanpa intervensi kehendak orang lain. Seseorang menikah karena ia sendiri menghendaki, menimbang dan memutuskan melalui akal budi, untuk menikah tanpa ada pemaksaan dari orang lain, entah orang tua, keluarga siapa pun itu. Dengan cara itu, seseorang sedang menjalankan apa yang dikatakan oleh Kant terkait karakter imperatif kategoris yaitu suatu perbuatan baik yang dibuat berdasarkan objektivitas dari perbuatan itu sendiri.

Kawin tangkap merupakan salah satu dari praktik perkawinan yang sudah lama dihidupi oleh orang Sumba. Perkawinan ini bagi masyarakat Sumba ialah bagian dari prosesi adat dan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki dari keluarga kaya, karena menyangkut jumlah mahar atau belis yang akan diberikan kepada pihak perempuan (Panjaitan, 2022). Belis atau mahar yang diberikan merupakan bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Sehingga hal ini menjadi alasan terjadinya kawin tangkap karena keadaan ekonomi keluarga yang terlilit banyak hutang (Doko dkk., 2021). Anak perempuan, dalam konteks seperti ini, adalah 'alat' untuk melunaskan hutang keluarga. Dalam situasi demikian, perempuan bisa saja tidak menghendaki untuk menikah dengan laki-laki yang datang menangkapnya. Namun terpaksa ia harus melakukan itu karena situasi keluarga. Martabat perempuan, yang menurut Kant adalah seorang pribadi yang otonom dan tidak bisa dibandingkan dengan barang, justru dibandingkan dengan uang. Dalam konteks ini, perempuan menjadi korban penindasan terhadap martabatnya sebagai seorang pribadi dan otonom (Lega, 2015).

Hal ini menjadi nyata dalam praktik kawin tangkap yang dilakukan atas dasar keinginan orangtua laki-laki yang tidak memberitahu kepada perempuan dan keluarganya ketika mereka mau menangkapnya (Kamuri & Toumeluk, 2021). Praktik seperti ini menurut Kant merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan. Sebab praktik ini tidak menaruh rasa hormat terhadap martabat perempuan yang merupakan seorang pribadi dan otonom. Perempuan tidak bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Justru ia dengan terpaksa melakukan apa yang menjadi keinginan di luar dirinya, yaitu situasi keluarga dan dominasi laki-laki dalam budaya (Panjaitan, 2022). Personal dan otonomitas manusia-perempuan dalam praktik kawin tangkap direduksi oleh kepentingan 'orang lain' di luar dirinya (Lega, 2016). Budaya patriarki dan pergeseran praktik kawin tangkap menempatkan perempuan rawan kekerasan. Ia tidak diberitahu dan diintimidasi menggunakan senjata yang mengancam fisik, psikologis dan kekerasan seksual. Bahkan dalam sebuah kasus, seorang laki-laki dengan paksa memerkosa seorang perempuan terlebih dahulu supaya perempuan kian terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah (Panjaitan, 2022).

KESIMPULAN

Kawin tangkap merupakan sebuah tradisi perkawinan di Sumba yang diwariskan secara turun temurun sampai hari ini. Tradisi ini pada mulanya dilakukan atas dasar kesepakatan dan melalui proses adat yang berlaku.

Banyaknya kasus kawin tangkap yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya reduksi makna pada tradisi ini. Kesepakatan, yang menjadi esensi dari kawin tangkap ini, dihilangkan oleh kepentingan kelompok laki-laki yang mengatasnamakan budaya untuk mengambil perempuan secara paksa. Tindakan semacam ini justru merendahkan martabat perempuan. Kebebasan perempuan sebagai seorang pribadi yang mampu berpikir, menimbang dan menentukan hidupnya, dipaksa tunduk pada keinginan kelompok tertentu yang mendominasi dalam budaya.

REFERENSI

- Agust, A. R. A. (2022). Posisi Perempuan Dalam Adat Pernikahan Budaya Sumba Dan Korelasinya Dengan Budaya Osing Di Banyuwangi Dan Sasak Di Lombok. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian*
<https://bahteraindonesia.unwir.ac.id/index.php/BI/article/view/230>
- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang). *Jurnal Fundamental*, 10(1), 81–96. <https://doi.org/10.34304>
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Law Jurnal*.
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1812
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & ... (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi*
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3674>
- Fernandes, S. (2021). Relasi Aku, Liyan, dan Budaya Dodo Orang Manggarai (Dalam Terang Filsafat-Kritis Aku-Liyan Armada Riyanto). *Fides et Ratio*.
<http://ejournal-stfxambon.id/index.php/FeR/article/view/51>

- Gusmian, I. (2014). Filsafat Moral Immanuel Kant: Suatu Tinjauan Paradigmatik. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/download/1190/352>
- Kamahi, S. B., & Benyamin, R. A. (2022). Hegemoni Dan Relasi Kuasa Dalam Budaya Tangkap Perempuan Di Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Politiconesia*. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p1364>
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021a). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan ...*. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/493>
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021b). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 176–198. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>
- Kelen, K. D. (2022). Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan ...*. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/795>
- Lega, F. S. (2015). Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*. <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/24>
- Lega, F. S. (2016). Filsafat Politik Kant Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*. <http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jpkm/article/view/69>
- Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural. *DISKURSUS-JURNAL FILSAFAT DAN ...*. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/135>
- Niken, N. W. (2020). Filsafat Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinahan Dalam Pancasila Buddhis. *Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*. <https://radenwijaya.ac.id/jurnal/index.php/ABIP/article/view/217>
- Nugroho, H. W., Syamsuddin, M., & Mudhofir, A. (2017). Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat. *Jurnal Perempuan*.
- Pambudih, T. A., & Soeskandi, H. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Adat Piti Rambang Daerah Sumba. ... *Journal of Law ...*. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/103>
- Panjaitan, J. D. (2022). PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK “TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA NTT. *SOL JUSTISIO*. <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/655>
- Wardani, N., & Dwiputri Maharani, S. (t.t.). *Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant terhadap Perzinahan dalam Pancasila Buddhis*.